

BAB II

PERADILAN HUKUM DAN PERADILAN ETIK PERSPEKTIF KONSEP KEKUASAAN KEHAKIMAN

Secara keseluruhan, konsep peradilan mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan dan menegakkan hukum demi mencapai keadilan dalam masyarakat.⁵⁹ Sejarah mengenai peradilan tidak terpisahkan dari bangsa-bangsa yang telah berkembang di masa lalu, seperti peradilan bangsa Romawi, Persia, dan bangsa mesir kuno.⁶⁰ Bahkan Sebelum kemerdekaan keberadaan lembaga pengadilan sebagai badan atau instansi yang akan melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara guna menegakkan hukum dan keadilan telah ada sekalipun susunan dan jumlahnya masih sangat terbatas.

A. Peradilan Hukum di Indonesia

Lembaga pengadilan dari zaman ke zaman mengalami perubahan dan perkembangan. Sejak peradaban kerajaan di nusantara yang mana didalamnya yang berdaulat adalah raja yang berkuasa sendiri secara mutlak. Meskipun pada zaman kerajaan itu yang berkuasa mutlak adalah raja dan menjalankan peradilan adalah raja, akan tetapi tidak dapat pula disangkal bahwa di Indonesia

⁵⁹ Ahmad Asif Sardari and Ja'far Shodiq, "Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum Ahmad Asif Sardari 1," *Journal Of Islamic Family Law* Vol.1, no.1 (2022): 15.

⁶⁰ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Cet.III. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 23-25.

ketika itu, tidak semua perkara diadili oleh raja sebab pada tiap-tiap kesatuan hukum memiliki kepala-kepala adat dan daerah yang sekaligus juga dapat bertindak sebagai hakim perdamaian. Hal ini terbukti dengan adanya penyelidikan senjata Belanda yang telah berhasil menunjukkan adanya suatu garis pemisahan diantara peradilan raja dengan peradilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu. Perkara-perkara yang menjadi urusan peradilan raja disebut perkara pradata. Perkara-perkara yang tidak menjadi urusan peradilan raja disebut perkara padu.⁶¹ Peradilan di Indonesia memiliki perjalanan yang kompleks sehingga perlu menelusuri lebih detail. Karena bukan hanya berkaitan dengan sejarah dari masa ke masa namun juga terkait dengan perjalanan perjuangan bangsa ini yang pastinya memiliki dampak besar terhadap perkembangan peradilan itu sendiri.

Tugas dan kewenangan peradilan di Indonesia dikenal dengan sistem kekuasaan kehakiman. Yaitu kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, badan peradilan tata usaha negara, mahkamah konstitusi dan komisi Yudisial.⁶² Di Indonesia kehadiran kekuasaan kehakiman salah satunya sebagai jaminan terhadap rakyat Indonesia atas tegaknya keadilan dan hadirnya kepastian hukum yang berlaku. Kembali lagi hal ini juga menjadi prinsip negara hukum itu

⁶¹ R. Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), 18.

⁶² Abd.Halim Talli, *Peradilan Islam Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia* (Makassar: Aalauddin University Press, 2011), 21.

sendiri yakni adanya kepastian penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sampai saat ini konsep kekuasaan kehakiman berupa penegasan sebagaimana termaktub pada pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu guna memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan jaminan yang tegas dalam konstitusi, langkah besar yang dihasilkan dalam perubahan UUD NRI 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi juga menegaskan makna hakiki adanya lembaga ini.⁶³

Dalam catatan sejarah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia,, perkembangan lembaga kekuasaan kehakiman dapat dikatakan sangat bergantung pada keinginan baik (*political will*) pembuat undang-undang atau rezim yang berkuasa. Desain kelembagaan maupun status dan kedudukannya amat ditentukan oleh siapa yang memerintah. Jika sang penguasa menghendaki agar lembaga kekuasaan kehakiman berada di bawah pengaruhnya, kekuasaan kehakiman pun tidak dapat berbuat banyak.⁶⁴ Hal itu akan semakin mengkrystal jika konstitusi tidak secara eksplisit menjamin kemandirian dan imparsialitas kekuasaan kehakiman.⁶⁵

⁶³ Saldi Isra, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Transisi Politik Di Indonesia," in *Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 43.

⁶⁴ Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2012).

⁶⁵ Isra, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Transisi Politik Di Indonesia,42"

Dalam perkembangannya, kekuasaan kehakiman baru diberi peluang untuk menjadi lembaga yang mandiri dan terbebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif pada saat rakyat mendorong dilakukannya transisi politik ke sistem yang lebih demokratis pada tahun 1998. Di mana, hal itu juga diiringi dengan perubahan UUD NRI 1945 pada tahun 1999 hingga 2002. Kekuasaan kehakiman sebelum kemerdekaan merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan, bukan kekuasaan mandiri yang berdiri terpisah dari pemerintahan Hindia Belanda. Di mana, organisasi peradilan pada zaman Belanda erat kaitannya dengan organisasi pemerintahan maupun pejabat pemerintah itu sendiri.⁶⁶

Dari awal masa penjajahan di Indonesia hingga masa pemerintah Hindia Belanda pada waktu tersebut susunan lembaga peradilan mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Susunan pengadilan di Jawa dan Madura yang diatur oleh *Regelement of de rechterlike Ortganiatie* 1848 (yang untuk selanjutnya disebut *R.O*), pada pasal 1 disebutkan adanya 6 macam pengadilan yaitu: *Districtsgerecht*, *Regentschapsgerecht*, *Landraad*, *Rechtbank van emgang*, *Raad van justitie*, *Hooggerechtshof*. Disamping keenam pengadilan tersebut, masih ada suatu bentuk pengadilan lagi yang tidak disebutkan dalam pasal 1 *R.O*, tetapi diatur juga dalam reglemen, yakni pengadilan *politierol* (pasal 108-111), yang dilaksanakan oleh residen. *R.O* 1848 yang mengatur tentang lembaga pengadilan ini, sejak saat itu perubahan-perubahan terus terjadi hingga paling akhir, sebelum pecah peperangan di Pacific, pada tahun 1941 Perubahan yang terjadi sepanjang

⁶⁶ Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia Kesenambungan Dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 2013),3.

bentuk-bentuk lembaga pengadilan membawa penghapusan dua buah pengadilan, yaitu pengadilan *politierol* dan *rechtbanken van omgang*. Pengadilan yang disebut terakhir menjadi *residentiegerecht*. Selain itu dalam tahun 1914 dibentuk suatu pengadilan baru, yaitu *Landgerecht*.⁶⁷

Pada saat bersamaan, pengorganisasian pengadilan juga berangkat dari kemajemukan masyarakat yang dibagi ke dalam beberapa golongan ras – Indonesia (asli), Eropa, Cina dan timur asing. Berlatar kemajemukan itu pemerintah Hindia Belanda mengorganisir dua hierarki pengadilan yang berbeda. Pertama, satu hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan, yaitu: *Residentie Gerecht* sebagai peradilan tingkat pertama, *Raad van Justitie* sebagai pengadilan tingkat banding, dan *Hoge rechtshof* atau Mahkamah Agung. Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan, terdiri dari: *District gerecht* atau pengadilan distrik; *Regentschaps gerecht* atau pengadilan kabupaten, dan *Landraad* sebagai pengadilan sehari-hari yang tertinggi bagi orang Indonesia.⁶⁸

Susunan pengadilan yang ditetapkan berdasarkan Ordonansi dan *Reglement* tersebut diatas, adalah merupakan pengadilan-pengadilan yang diakui oleh negara. Namun diluar pengadilan tersebut masih terdapat pengadilan yang berlakunya diakui oleh negara, misalnya Pengadilan Agama dan Pengadilan Adat. Dasar diakuinya Pengadilan Agama adalah pasal 134 *Indische Staatsregeling* yang menentukan, bahwa dengan menyimpang dari ketentuan tentang hak kekuasaan pengadilan-pengadilan yang diadakan oleh

⁶⁷ Imam Fawaid and Abd. Rahman, “Sejarah Hukum Peradilan Di Indonesia” *Jurnal Al-Hukmi* 3, no. 1 (2022): 132.

⁶⁸ Bambang Sunggono and Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 12.

negara, perkara-perkara perdata diantara orang-orang islam, apabila sesuai dengan kehendak hukum adat, diadili oleh hukum agama, sepanjang tidak ditentukan lain di dalam undang-undang. Adapun dasar berlakunya pengadilan adat ditentukan dalam pasal 130 *Indische Staatsregeling*, menentukan bahwa dimana-mana sepanjang rakyat Indonesia tidak dibiarkan mempunyai peradilan sendiri, maka di Indonesia dilakukan peradilan atas nama Raja. Ini berarti bahwa disamping pengadilan-pengadilan oleh negara, diakui dan dibiarkan berlakunya pengadilan-pengadilan asli. Pengadilan asli itu ada dua macam yakni Pengadilan adat di sebagian daerah yang langsung ada dibawah pemerintahan Hindia Belanda dan Pengadilan Swapraja.⁶⁹

Dualisme pengorganisasian pengadilan yang diterapkan Pemerintah Hindia Belanda diakhiri pada awal tahun 1942 ketika pendudukan tentara Jepang. Pada periode ini, struktur organisasi pengadilan disederhanakan menjadi hanya satu perangkat tunggal peradilan yang dibentuk untuk mengadili semua golongan penduduk, kecuali bala tentara Jepang.⁷⁰ Sejak Pemerintah pendudukan jepang menjalankan kekuasaanya di Indonesia peradilan dilakukan oleh *Gunpokaigu*, *Gunritukaigi*, *Gunsei Hooin*, Peradilan Agama, Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat.⁷¹ Penyederhanaan struktur peradilan pada masa pendudukan Jepang, sekalipun untuk tujuan sekadar membuang “warna” Belandanya, namun dianggap sebagai kontribusi nyata tentara pendudukan Jepang terhadap sistem peradilan Indonesia.

⁶⁹ Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, 73.

⁷⁰ Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan Dan Pembinaan Pengadilan : Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945* (Malang: Setara Press, 2013), 74.

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, Sejak 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1983), 17.

Sebab, langkah penyatuan dan penyederhanaan organisasi kekuasaan kehakiman tersebut diteruskan setelah Indonesia merdeka. Di mana, semua badan-badan pengadilan dari pemerintah Hindia Belanda, kecuali Residentiegerecht, yang dihapuskan dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1942 dan diganti *Landraad* menjadi *Tihoo* (Pengadilan Negeri); *Landgerecht* menjadi *Keizai Hooiin* (Pengadilan Kepolisian); *Regentschspsgerecht* menjadi *Ken Hooiin* (Pengadilan Kabupaten); *Districtsgerecht* menjadi *Gun Hooi* (Pengadilan Kawedanan). Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1942 yang mengatur lebih lanjut susunan pengadilan sipil. Berdasarkan Undang-Undang yang baru ini, maka selain dari pengadilan-pengadilan yang sudah disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1942 ditambah lagi dengan dua buah pengadilan, yaitu *Kootooo Hooiin* (Pengadilan Tinggi) dilanjutkan dari *Hooggrerechtshof* dahulu dan *Saikho Hooiin* (Mahkamah Agung), lanjutan dari *Hooggrerechtshof* dahulu.⁷²

Pada masa transisi kemerdekaan, pembicaraan terkait lembaga kekuasaan kehakiman masih pada taraf membahas peralihan dari stuktur Hindia Belanda dan Jepang ke struktur bangsa Indonesia di tengah tantangan belum memadainya ahli hukum yang dapat bertindak sebagai hakim maupun jaksa. Dimana diawal kemerdekaan belum terlihat adanya perubahan terhadap lembaga pengadilan. Susunan pengadilan masih menggunakan seperti yang diatur didalam undang-undang nomor 34 tahun 1942 tersebut diatas. Perubahan

⁷² Suryono Sutarto, “Pelaksanaan Penyidikan Dalam Hubungan Dengan Kejaksaan Di Kotamadya Semarang, Tesis pada pendidikan Pasca sarjana (S2) Fakultas Hukum UNDIP, Semarang” (Universitas Diponegoro, 1986), 52.

ini mulai terjadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Undang-undang ini adalah bermaksud melaksanakan pasal 24 UUD NRI 1945 sekaligus juga mencabut Undang-Undang nomor 7 tahun 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.⁷³

Sementara itu, topik pembicaraan terkait kemandirian institusi peradilan belum terlalu banyak dibahas. Misalnya, dalam sidang BPUPKI (29-5-1945), Soesanto Tirtoprodjo yang pada kala itu menjabat sebagai Menteri kehakiman, ia menyampaikan bahwa salah satu soko guru Indonesia merdeka adalah adanya Badan Kehakiman yang satu untuk segenap penduduk dan bebas dari pengaruh badan-badan pemerintahan.⁷⁴ Pandangan-pandangan terkait kekuasaan kehakiman pada waktu itu melatarbelakangi lahirnya rumusan Pasal 24 UUD NRI 1945 seperti siapa pelaku atau kekuasaan kehakiman itu sendiri serta susunan kekuasaan. Rumusan Pasal 24 UUD NRI 1945 tersebut tidak menegaskan kemandirian, tetapi hanya mengatur lembaga yang akan melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sekiranya dihubungkan dengan konstalasi politik yang ada pada saat itu, rumusan tersebut tentunya tak dimaksudkan bahwa badan lainnya dapat mengintervensi kekuasaan kehakiman. Karena dalam situasi menuju kemerdekaan, para penyusun UUD NRI 1945 mengutamakan bagaimana segera lepas dari pemerintahan kolonial.⁷⁵

Pada saat UUD NRI 1945 disahkan (18 Agustus 1945), struktur dan keberadaan kekuasaan kehakiman yang ada sebelumnya tetap berlaku sesuai

⁷³ Fawaid and Rahman, "Sejarah Hukum Peradilan Di Indonesia, 134"

⁷⁴ RM A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan* (Jakarta: Badan Penerbit Fak. Hukum Universitas Indonesia, 2004), 112.

⁷⁵ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 48-52.

ketentuan Pasal II Aturan Peralihan yang menyatakan, *segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini*. Hanya saja, untuk mengukuhkan struktur badan kekuasaan kehakiman sendiri, pada tahun 1947 disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan, Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Di mana, Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947) ditempatkan sebagai badan Kehakiman yang tertinggi⁷⁶ dan berwenang menyelenggarakan peradilan dengan saksama dan seyogya⁷⁷ serta berwenang mengawasi badan-badan kehakiman di seluruh Indonesia dalam hal menegakkan keadilan.⁷⁸ Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 didasarkan atas pertimbangan yakni sesuai dengan yang termaktub dalam konsideran menimbang bahwa sementara itu pengaturan susunan badan-badan Kehakiman beserta kekuasaannya belum dapat diselenggarakan selengkapny sebagai-mana diharuskan dalam Pasal 24 dari Undang-Undang Dasar - perlu segera diatur:

- a. Susunan Mahkamah Agung sebagai badan Kehakiman yang tertinggi dalam Republik Indonesia.
- b. Kekuasaan Mahkamah Agung tentang pengawasan terhadap lain-lain badan Kehakiman dan tentang perselisihan hal kekuasaan mengadili antara beberapa badan-badan Kehakiman.
- c. Susunan Kejaksaan Agung dan

⁷⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung Dan Kejaksaan Agung.

⁷⁷ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung Dan Kejaksaan Agung.

⁷⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung Dan Kejaksaan Agung.

d. Kekuasaan Jaksa Agung tentang pengawasan terhadap para Jaksa.

Menurut Ahmad Fadlil Suadi, terkait dengan pertimbangan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tersebut lahir dari dua alasan objektif. *Pertama*, keadaan bahwa susunan organisasi peradilan yang berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 adalah berdasarkan peraturan pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang telah diubah dengan peraturan balatentara Jepang yang menjadikan pengadilan-pengadilan Pemerintah balatentara Jepang yang ada di daerah-daerah daerah di bawah pengawasan pengadilan tinggi masing-masing secara terpisah; di daerah Jawa-Madura sendiri dan di luar daerah Jawa-Madura, yaitu untuk daerah Sumatera sendiri. *Kedua*, bahwa terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan Pasal 24 harus dibentuk Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman yang susunan organisasi dan kekuasaannya diperintahkan untuk diatur dengan undang-undang.⁷⁹

Sebagai sebuah lembaga baru yang bernaung di bawah UUD NRI 1945 yang baru berusia belum sampai dua tahun, Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 diberi kewenangan untuk pada tingkatan peradilan pertama dan juga terakhir memutuskan semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili : (a) antara semua badan kehakiman yang tempat kedudukannya tidak sederah sesuatu pengadilan tinggi; (b) antara pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi; (c) antara pengadilan tinggi dan sesuatu badan

⁷⁹ Sumadi, *Pengawasan Dan Pembinaan Pengadilan: Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945*, 75.

kehakiman dalam daerah hukumnya.⁸⁰ Kewenangan tersebut diberikan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul sebagai akibat dilanjutnya struktur tunggal pengadilan seperti yang telah dibentuk Balatentara Jepang. Di mana, di antara pengadilan-pengadilan yang ada sebelumnya juga terjadi sengketa kewenangan mengadili. Dalam hal ini, keberadaan Mahkamah Agung diletakkan sebagai penyelesaian perselesaian kuasa mengadili.

Tidak berselang lama, pada 8 Juni 1948, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan (Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947. Penggantian ketentuan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 menyebabkan bertahannya kondisi bahwa tidak memiliki hubungan hierarki antara Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya karena masa pendudukan Jepang hubungan dimaksud diubah, sehingga pengawasan terhadap pengadilan diberikan kepada masing-masing pengadilan tinggi yang mewilayahi.⁸¹ Mengingat dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 hadir dalam masa darurat, di mana Indonesia-Belanda baru saja menandatangani perjanjian Renville, Kabinet Hatta baru saja terbentuk menggantikan Kabinet Amir Sjarifuddin⁸² dan beberapa peristiwa penting lain yang memengaruhi perkembangan negara juga terjadi. Akibat belum stabilnya negara yang baru

⁸⁰ Pasal 5 *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung Dan Kejaksaan Agung*.

⁸¹ Sumadi, *Pengawasan Dan Pembinaan Pengadilan : Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945*, 78.

⁸² Mohammad Hatta, *Gerbang Kemerdekaan, Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi* (Jakarta: Kompas, 2010), 177.

saja lahir, ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik melawan Sekutu, Belanda pun kembali masuk untuk maksud menguasai negeri ini. Pada akhirnya, struktur peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut pun tidak dapat dilaksanakan akibat berubahnya bentuk negara kesatuan menjadi Negara Federal setelah Konferensi Meja Bundar tahun 1949.

Dengan demikian, di masa transisi kemerdekaan, sekalipun dalam kondisi yang tidak kondusif, upaya membangun kekuasaan kehakiman tetap dilakukan. Dua undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman berhasil dilahirkan sekalipun harus berbagi fokus dengan upaya mempertahankan kemerdekaan. Pada masa itu, fokus kebijakan di bidang kekuasaan kehakiman adalah melakukan perubahan dan manata struktur peradilan warisan Belanda dan Jepang menjadi struktur peradilan yang berwajah Indonesia. Jadi, kala itu, diskursus kekuasaan kehakiman belum masuk ke ranah bagaimana mendesain sebuah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Walaupun semangat itu sebetulnya telah ada dan muncul pada saat proses pembahasan pembentukan Undang-Undang Dasar di BPUPKI. Jika dibaca lebih jauh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 misalnya, pengorganisasian lembaga kekuasaan kehakiman tidak sepenuhnya mandiri. Setidaknya tergambar dari proses pengisian jabatan hakim dan kepaniteraan pengadilan. Di mana, Ketua, Wakil ketua dan panitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sedangkan Wakil Panitera diangkat oleh Menteri Kehakiman.⁸³

Proses pengangkatan seperti ini tetap dipertahankan ketika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 dibentuk menggantikan Undang-Undang

⁸³ Pasal 1 ayat (1) *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung Dan Kejaksaan Agung*.

Nomor 7 Tahun 1947.⁸⁴ Hanya saja, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, Ketua Mahkamah dan Pengadilan juga diberi kewenangan untuk mengangkat panitera pengganti dengan syarat tidak memberatkan keuangan negara.⁸⁵ Sedangkan dari segi pelaksanaan dan pengawasan semua tugas kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 menyerahkan sepenuhnya ke Mahkamah Agung.

Eksistensi pemberlakuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 menjadi salah satu kiprah penting dalam sejarah perjalanan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dimana setelah Indonesia merdeka kebijakan yang ditempuh berkaitan dengan pengembangan kekuasaan kehakiman adalah didasari pada prinsip “unifikasi”, sebagai lawan dari prinsip “pluralistis” yang diterapkan pada masa pemerintah kolonial Belanda”. Prinsip “unifikasi” itu kemudian muncul dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 19 Tahun 1948. Pasal 6 menyatakan bahwa dalam negara Republik Indonesia hanya ada tiga lingkungan peradilan yaitu: 1) Peradilan Umum, 2) Peradilan Tata Usaha Pemerintahan, 3) Peradilan Ketentaraan. Sementara Pasal 7 UU itu menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dalam Peradilan Umum dilaksanakan oleh: 1) Pengadilan Negeri, 2) Pengadilan Tinggi, 3) Mahkamah Agung. Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 itu ternyata keberadaan Peradilan Agama tidak tercakup di dalamnya. Juga tidak ada ketentuan yang tegas dalam Undang-undang itu yang menghapuskan keberadaan Peradilan Agama itu. Dalam ketidakjelasan itu,

⁸⁴ Pasal 20 ayat (1) *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman Dan Kejaksaan.*

⁸⁵ *Pasal 27 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman Dan Kejaksaan.*

ketentuan yang dapat dipakai sebagai pegangan adalah Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup, harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang terdiri dari seorang hakim yang beragama Islam sebagai ketua, dan dua orang hakim ahli agama Islam sebagai anggota yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman. Selain itu, ketidakjelasan juga terlihat pada eksistensi peradilan adat yang selama ini diakui keberadaannya. Ketentuan yang berkaitan dengan hal itu diatur dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa perkara-perkara yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat desa dan sebagainya harus diperiksa dan diputus oleh pemegang kekuasaan yang tinggal tetap dalam masyarakat itu. Tentang peradilan tata usaha pemerintahan Pasal 66 menyatakan bahwa sepanjang dalam suatu Undang-undang tidak disebut dengan tegas perkara tata usaha pemerintahan harus diadili oleh peradilan tertentu maka Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa dalam tingkatan pertama dan Mahkamah Agung berwenang memeriksa dalam tingkatan kedua. Sementara tentang Peradilan Ketentaraan Pasal 68 menyatakan bahwa Peradilan Ketentaraan akan diatur dengan undang-undang.⁸⁶

Kemudian, pada saat Indonesia menjadi negara serikat perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal pada tahun 1949 juga berdampak bagi pengorganisasian lembaga peradilan. Pengaturan lembaga peradilan didalam konstitusi RIS menjadi lebih luas dibandingkan dengan UUD NRI 1945. Sebagai jaminan terlaksananya peradilan dengan baik, maka dalam KRIS diatur

⁸⁶ Ridham Priskap, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* (2020): 325.

pula tentang syarat-syarat pegangkatan, penghentian, pemecatan kecakapan dan kepribadian dari pada hakim yang kesemuanya dilakukan guna mempertahankan Independensi lembaga, sehingga campur tangan pihak ekstra yudisial dilarang.⁸⁷ Badan-badan peradilan yang ada seperti Badan peradilan umum tetap dipertahankan, termasuk juga Peradilan Swapraja tetap dilanjutkan, kecuali peradilan Swapraja di Jawa dan Sumatra telah dihapuskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947. Peradilan adat tetap dipertahankan demikian juga peradilan agama. KRIS telah mengatur pula peradilan tata Usaha sekalipun belum ada peraturan pelaksanaannya.⁸⁸

Penegasan larangan campur tangan pemerintah terhadap pengadilan juga kembali ditegaskan ketika Konstitusi RIS diganti dengan UUDS 1950. Di mana, dinyatakan secara tegas, segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan dilarang, kecuali jika diizinkan oleh undang-undang.⁸⁹ Keterlibatan pemerintah dalam urusan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman hanya berkenaan dengan pemberian grasi dan abolisi setelah meminta nasihat dari Mahkamah Agung.⁹⁰

Pada saat berlaku UUDS 1945, Indonesia masih dihadapkan pada persoalan kurangnya tenaga hakim, sederhananya perkara dan berhubungan kebiasaan adat yang turun temurun dan sebagainya, sehingga banyak sekali terdapat keadaan-keadaan yang menyebabkan munculnya campur tangan pihak lain dalam urusan pengadilan. Di mana, Bupati masih menjadi ketua pengadilan

⁸⁷ Sumadi, *Pengawasan Dan Pembinaan Pengadilan : Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945*, 81.

⁸⁸ Fawaid and Rahman, "Sejarah Hukum Peradilan Di Indonesia", 135.

⁸⁹ Pasal 103 *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950*.

⁹⁰ Pasal 107 *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950*.

kabupaten, seorang patih masih menjabat sebagai ketua pengadilan kepolisian dan di beberapa keraton masih berlangsung pengadilan-pengadilan yang tidak diketua oleh hakim tetapi oleh seseorang atas nama raja. Kondisi demikian menunjukkan masih banyak pengadilan yang tidak dipegang oleh jurisdiksi, misalnya pengadilan-pengadilan adat, pengadilan agama dan sebagainya, tetapi pengadilan tersebut diakui UUDS 1950. Sebab, UUDS 1950 juga mengategorikan pengadilan menjadi tiga yakni :

1. Pengadilan yang resmi diadakan menurut undang-undang (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Polisi, Pengadilan Kabupaten dan sebagainya);
2. pengadilan-pengadilan yang diakui dengan undang-undang (yaitu pengadilan adat, agama, dan sebagainya);
3. Yang mengadili perkara-perkara dengan acara dan hukum-hukum tersendiri.⁹¹

Keberagaman susunan pengadilan pada masa itu kembali coba diatasi oleh pemerintah dengan membentuk Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Kehadiran undang-undang ini merupakan upaya sekaligus jalan untuk melakukan unifikasi sistem peradilan di seluruh wilayah Indonesia.⁹² Terlepas dari semua upaya pembenahan struktur pengadilan yang terus dilakukan, satu hal yang perlu dicatat, baik konstitusi RIS maupun UUDS 1950 sama-sama

⁹¹ *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950.*

⁹² Sumadi, *Pengawasan Dan Pembinaan Pengadilan: Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945*, 85.

mencita-citakan terbentuknya sebuah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak luar. Maksudnya, dua konstitusi tersebut ingin mewujudkan sebuah lembaga peradilan yang merdeka dan independen. Hanya saja, keterbatasan yang masih melilit dunia peradilan di masa itu tidak memungkinkan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh personil yang betul-betul independen atau terbebas dari pengaruh pemerintah dan pihak lainnya.⁹³

Setelah UUDS 1950 tidak lagi berlaku dan secara bersamaan UUD NRI 1945 kembali diterapkan berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, susunan dan kedudukan Mahkamah Agung juga berubah. Dari semula diarahkan menjadi lembaga yang mandiri dan bebas dari campur tangan pemerintah menjadi lembaga yang dapat diintervensi. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman diatur sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara, alat revolusi dan manifesto Politik Republik Indonesia sebagai haluan negara, serta pedoman-pedoman pelaksanaannya.⁹⁴ Dalam pertimbangan pembentukan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, pengadilan merupakan bagian dari alat revolusi yang tentunya berada di bawah pengaruh Presiden Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Bahkan untuk alasan demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur-tangan dalam soal-soal pengadilan.⁹⁵ Campur tangan Presiden juga

⁹³ Isra, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Transisi Politik Di Indonesia, 53"

⁹⁴ *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Konsideran Menimbang.*

⁹⁵ Pasal 19 *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.*

dijelaskan lebih jauh dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang menyatakan sebagai berikut :

Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat melakukan campur tangan atau turun tangan dalam pengadilan, yaitu dalam hal-hal yang tertentu. Hal-hal yang tertentu ini adalah:

1. Kepentingan Revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat.
2. Kesemuanya yang tersebut di atas itu harus sangat mendesak.

Namun karena dinamika politik dan perkembangan yang terjadi setelah Dekrit Presiden yang bercorak diktator, maka lembaga peradilan pun diletakkan di bawah pengaruh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dapat dipastikan bahwa hal demikian bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis yang menghormati dan menjunjung tinggi keberadaan lembaga peradilan yang merdeka dan imparial.

Pergantian rezim pemerintahan dari orde lama ke rezim orde baru pada awalnya membawa angin segar bagi kembalinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Sebab, setelah rezim berganti, pada tahun 1970 disahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menggantikan undang-undang sebelumnya. Kehadiran Undang-undang ini didasarkan atas penilaian bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tidak merupakan pelaksanaan murni dari ketentuan Pasal 24 UUD NRI 1945, karena memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁹⁶

⁹⁶ *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Konsideran Menimbang Huruf A.*

Dalam undang-undang bentukan orde baru tersebut independensi dan imparsialitas kekuasaan kehakiman dikembalikan.⁹⁷ Ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.⁹⁸ lanjut juga diatur, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar.⁹⁹ Dengan demikian, secara normatif, kekuasaan kehakiman telah ditempatkan kembali pada posisi yang bebas dari campur tangan pihak pemerintah. Namun sayangnya, dalam pelaksanaan, pengadilan dijadikan alat kekuasaan untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan.¹⁰⁰ Tidak jarang, pengadilan hanya menjadi tempat penghukuman bagi orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Jadi, walaupun secara normatif lembaga kekuasaan kehakiman disebut sebagai kekuasaan yang mandiri dan imparsial, namun pada praktiknya kekuasaan kehakiman tetap di bawah pengaruh pemerintah. Salah satu pintu masuk intervensi pemerintah pada lembaga peradilan adalah melalui pengaturan organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan. Sebab, hal-hal yang berkenaan dengan karir dan keuangan hakim berada di bawah menteri

⁹⁷ *Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.*

⁹⁸ *Pasa 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.*

⁹⁹ *Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.*

¹⁰⁰ *Hendarmin Ranadireksa, Bedah Konstitusi Lewat Gambar, Dinamika Konstitusi Indonesia (Bandung: Fokusmedia, 2009), 75.*

kehakiman. Hal itu diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Namun jika dibandingkan dengan rezim sebelumnya, orde baru tidak seberani rezim orde lama yang secara terang-terangan menyatakan pengadilan di bawah pengaruh pemerintah. Semangat orde lama yang menempatkan pengadilan di bawah pengaruh pemerintah tetap dilanjutkan rezim orde Baru dengan cara yang lebih halus, melalui pengendalian organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan. Meski tidak secara terbuka, selama era orde baru, pengikisan atas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kemerosotan otonomi peradilan terus-menerus terjadi.¹⁰¹

Pada saat tuntutan reformasi bergulir tahun 1998, salah satu dari enam agenda reformasi yang diusung adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).¹⁰² Tuntutan tersebut merupakan manifestasi dari kekecewaan rakyat terhadap praktik penyelenggaraan negara sebelumnya yang dihiasi berbagai penyimpangan, termasuk dalam proses penyelenggaraan peradilan. Di mana, pada waktu itu penyelenggaraan peradilan tidak dapat dilepaskan intervensi pemerintah. Fakta bahwa belum terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman yang lepas dari intervensi pihak mana pun menjadi faktor pendorong munculnya agenda reformasi peradilan.¹⁰³

¹⁰¹ Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, 248-249.

¹⁰² Ni'matul Huda, *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 196.

¹⁰³ Komisi Hukum Nasional, *Arah Pembangunan Hukum Nasional Kajian Legislasi Dan Opini Tahun 2012* (Jakarta, 2012), 171.

Terkait pembinaan lembaga peradilan yang membuka ruang intervensi pemerintah, Majelis Permusyawaratan Rakyat menilai bahwa pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif membuka ruang terjadinya hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Intervensi penguasa eksekutif pada proses peradilan;
- b. Berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif dalam proses peradilan; dan
- c. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan menempatkan rakyat dalam posisi yang lemah dalam menghadapi sengketa dengan penguasa dalam proses peradilan.

Menindaklanjuti Ketetapan MPR No X/MPR/1998, Presiden B.J. Habibie akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Salah satu fokus penting yang diubah melalui undang-undang ini adalah masalah pengorganisasian, administrasi, dan keuangan pengadilan. Di mana, pada awalnya masalah tersebut berada di bawah kendali Departemen Kehakiman dialihkan kepada Mahkamah Agung.

Masalah organisasi, administrasi, dan keuangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya sepenuhnya ada di bawah kendali Mahkamah Agung. Sehingga, Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 merupakan regulasi pertama yang menerapkan sistem satu atap (*one roof*

¹⁰⁴ *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, Bab II Kondisi Umum, Huruf C. Hukum.*

system) peradilan di bawah Mahkamah Agung.¹⁰⁵ Dimana sistem sebelumnya terdapat kewenangan lembaga peradilan yang masih dibawah kewenangan lembaga lain. Misalnya pengadilan agama dahulu kewenangannya ada di kementerian agama. Peradilan Militer juga kewenagannya menginnduk kepada Militer dalam hal ini lembaga Angkatan Bersenjata republik Indonesia. Mahkamah Agung ketika itu hanya mewadahi peradilan umum, peradilan tata usaha negara.

Namun sistem dua atap tersebut mulai diakhiri dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam pasal 11 yang menjadi dasar hukum sistem dua atap diubah menjadi “badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif, dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Jangka waktu peralihan menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung tersebut adalah lima tahun sampai agustus 2004.¹⁰⁶

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 menjadikan lembaga-lembaga peradilan (kecuali Peradilan Agama yang pada waktu itu masih berada di Depertemen Agama) berada di bawah Mahkamah agung baik secara kelembagaan maupun secara administrasi. Perubahan ini ditengarai oleh semangat mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain.¹⁰⁷ Hal tersebut tidak hanya sekedar

¹⁰⁵ Sumadi, *Pengawasan Dan Pembinaan Pengadilan : Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945*, 107.

¹⁰⁶ Fawaid and Rahman, “Sejarah Hukum Peradilan Di Indonesia”, 137.

¹⁰⁷ Jimly Asshiddiqie, *Sebuah Pengantar, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 19.

menindaklanjuti Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998, melainkan juga sekaligus menjadi momentum mendudukan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi yang lebih sempurna. Sebab, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tidak saja melaksanakan proses peradilan, melainkan juga mengorganisir sendiri sumber daya, administrasi, dan keuangan secara mandiri. Kondisi ini merupakan salah satu indikator bahwa lembaga peradilan di Indonesia merupakan lembaga yang merdeka (secara kelembagaan) untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰⁸

Semangat menjadikan lembaga kekuasaan kehakiman sebagai institusi yang mandiri terus dijaga dan diperkuat melalui perubahan UUD NRI 1945. Pasal 24 UUD NRI 1945 yang awalnya hanya mengatur keberadaan lembaga kekuasaan kehakiman tanpa menegaskan kedudukannya sebagai lembaga yang mandiri diubah menjadi beberapa pasal yang secara eksplisit menegaskan kemandirian kekuasaan kehakiman. Hal itu diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 setelah perubahan yang menyatakan, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Guna menindaklanjuti perubahan besar terhadap kekuasaan kehakiman pasca-amandemen UUD NRI 1945, selama tahun 2003-2004 telah dilakukan serangkaian penyesuaian yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman⁴, terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

¹⁰⁸ Isra, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Transisi Politik Di Indonesia, 59"

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Transisi sistem politik dari otoritarianisme orde Baru yang diikuti dengan perubahan UUD NRI 1945 tidak hanya menyentuh ranah reformasi Mahkamah Agung, melainkan juga masuk ke wilayah menata ulang kekuasaan kehakiman secara utuh dan menyeluruh. Di mana, kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan sendiri oleh Mahkamah Agung, melainkan juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Di mana, kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas berbagai persoalan otoritarianisme yang “dilegalkan” melalui undang-undang. Melalui kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu lembaga yang berperan untuk mengawal agar pembentukan undang-undang tidak dibelokan untuk hanya sekadar menjadi alat legitimasi keinginan rezim yang berkuasa.¹⁰⁹

Pada pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara), dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan rumusan Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sekalipun sama-sama pemegang kekuasaan kehakiman,

¹⁰⁹ Isra, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Transisi Politik Di Indonesia Dalam, 67.

kedua lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda. Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, Mahkamah Agung berwenang:

1. Mengadili pada tingkat kasasi,
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang, dan
3. Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Sementara itu, Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang:

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD,
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD,
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain kewenangan, Pasal 24C Ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945.

B. Peradilan Etik di Indonesia

Etika dan peradilan adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Dalam bahasa Inggris peradilan disebut sebagai *judiciary*, dan dalam bahasa Belanda *rechspraak*, yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Etika, juga dikenal sebagai standar, nilai, dan standar untuk perilaku manusia yang baik. Orang

menggunakan etika sebagai dasar untuk menjalani hidup mereka. Dalam menjalani hidup ini, etika mendorong orang untuk mengambil sikap dan bertindak dengan cara yang benar. Mereka membuat keputusan tentang apa yang perlu dan baik untuk dilakukan.¹¹⁰

Dalam arti yang lebih khusus, etika adalah tingkah laku filosofi. Dalam hal ini, etika lebih berkaitan dengan sumber atau pendorong yang menyebabkan terjadinya tingkah laku atau perbuatan ketimbang dengan tingkah laku itu sendiri. Dengan begitu, etika dapat merujuk pada perihal yang paling abstrak sampai yang paling konkret dari serangkaian proses terciptanya tingkah laku manusia. Sebagai subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki seseorang individu atau kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.¹¹¹

Pepatah kuno dari Roma menyebutkan “*quid leges sine moribus*” yang diartikan bahwa hukum tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan moralitas.¹¹² Hukum akan menjadi hampa jika tidak dijiwai dengan moralitas. Bila dilihat dari pepatah tersebut, maka hubungan antara hukum dengan moral adalah tidak dapat dipisahkan. Hukum harus bisa selalu diukur dengan moral, ketika tidak sesuai maka hukum tersebut harus diganti. Di sisi yang lain, moral membutuhkan hukum agar tidak hanya berada di tataran ideal atau angan-angan belaka.

¹¹⁰ Emanuel Raja Damaitu, “Penguatan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Melalui Peradilan Etik,” *Jurnal Kajian Konstitusi* Vol.03, no. 02 (2023): 214.

¹¹¹ Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017).

¹¹² Dwi Prayuda, “Sinkronisasi Antara Hukum, Moral Dan Manusia (Resensi Buku Hukum Dan Kebijakan Publik),” *Online: Times Indonesia*, last modified 2019, accessed December 10, 2024, <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/244847/sinkronisasi-antara-hukum-moral-dan-manusia>.

Jika proses peradilan hukum dijalankan oleh pelaku kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini Mahkamah Agung serta badan-badan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Dimana Mahkamah Konstitusi menjalankan peradilan norma¹¹³ sedangkan Mahkamah Agung menjalankan peradilan norma dan peradilan konkrit.¹¹⁴ Maka di Indonesia peradilan etik merujuk pada proses penegakan kode etik yang dilakukan oleh lembaga atau badan tertentu untuk memastikan bahwa para pejabat atau profesional dalam bidang tertentu bertindak sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan, contoh dari beberapa peradilan etik di Indonesia antara lain:

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP)

DKPP adalah lembaga yang menjadi pelopor peradilan etik di Indonesia, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Proses peradilan di DKPP dilakukan secara terbuka, mirip dengan peradilan umum, dan bertujuan untuk menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu seperti anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).¹¹⁵

2. Dewan Kehormatan Advokat (DKA):

Bertugas untuk menegakkan kode etik profesi advokat. Jika ada pengaduan tentang pelanggaran etik oleh advokat, DKA dapat melakukan penyelidikan dan memutuskan sanksi yang tepat.¹¹⁶

¹¹³ Joko Widodo, "Menjalankan Peradilan Norma" (Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, 2017), 51.

¹¹⁴ "Tugas Pokok Dan Fungsi," *Mahkamah Agung.Go.Id*, last modified 2024, accessed December 6, 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>.

¹¹⁵ Mohd. Yasin, "Kedudukan Dkpp Dalam Penyelenggaraan Pemilu Indonesia," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol.7, no. Edisi I (2024): 28.

¹¹⁶ Sumarsih and Edi Rifa'i, "Kewenangan Dewan Etik Profesi Advokat Dalam Pembaharuan Penegakan Hukum," *Muhammadiyah Law Review* Vol.7, no. 1 (2023): 55.

3. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

Berfungsi untuk menegakkan kode etik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). MKD memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota DPR. Jika terbukti melanggar, anggota DPR dapat dikenai sanksi, mulai dari teguran hingga pemecatan.¹¹⁷

4. Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Ikatan Notaris Indonesia juga sejak lama telah berdiri Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dengan adanya majelis penegak kode etik profesi notaris ini diharapkan bahwa profesi notaris dapat dijaga kehormatannya, dengan menjamin semua prinsip etika profesi ditegakkan sebagaimana mestinya.¹¹⁸

Peradilan Etik memiliki fungsi dan kewenangan untuk memeriksa, menilai, mengadili, serta memutus dugaan terjadinya pelanggaran etik, dalam hal ini yang erat kaitannya dengan Kekuasaan Kehakiman namun bukan bagian dari pelaku kekuasaan adalah Komisi Yudisial di mana kehadiran dan posisinya diproyeksikan sebagai lembaga yang bertugas menyeleksi calon hakim agung dan menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Keberadaan Komisi Yudisial menjadi sangat penting dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan melalui kewenangannya untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat dan

¹¹⁷ Ady Supryadi, "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD," *Journal Law and Governmen* Vol.1, no. 1 (2023): 64.

¹¹⁸ Jimly Asshiddiqie, "Memperkenalkan Peradilan Etik," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* Vol.1, no. 1 (2021): 2.

perilaku hakim. Kelahiran Komisi Yudisial juga didorong antara lain karena tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang ada di badan-badan peradilan. Sehingga tidak terbantahkan, bahwa pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal tersebut. Sebagai *constitutional organ* KY hadir memberikan harapan bagi para *justice seeker* untuk menuntut adanya akuntabilitas dalam kekuasaan kehakiman. Sebagai instrumen *trust recovery* warga negara, kehadiran KY adalah bentuk demokratisasi dalam rumpun kekuasaan yudikatif. Sebab hadirnya KY dalam struktur ketatanegaraan RI, memberi porsi bagi masyarakat sipil untuk terlibat secara langsung mulai dari proses pengangkatan sampai dengan kemungkinan proses pemberhentian hakim. Dalam hal ini KY diberi tugas untuk mengemban, menjaga serta mengoreksi etika dan perilaku para wakil tuhan di negeri ini.¹¹⁹

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) merupakan suatu hal yang luar biasa dibutuhkan untuk menjawab keresahan dan harapan masyarakat agar dunia peradilan di Indonesia bebas dari praktik-praktik korup. Keberadaan KY pasca Amandemen ketiga UUD NRI 1945 yang menempatkan KY dalam posisi yang sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, sehingga dalam prakteknya KY menjelma menjadi cabang kekuasaan keempat dalam struktur ketatanegaraan kita padahal KY adalah sebuah Komisi, yang sama posisinya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Posisi semacam inilah memicu hubungan yang tidak harmonis antara KY dengan MA dalam hal melakukan tugas pengawasan. KY dianggap menggunakan kewenangannya

¹¹⁹ Pasal 24B Ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

diluar batas kewenangan yang diberikan. Padahal kewenangan KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Jadi dapat dipahami bahwa objek yang menjadi kewenangan pengawasan KY adalah, perilaku hakim dengan tujuan untuk menegakkan martabat hakim. Perilaku hakim tentu diterjemahkan sesuatu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari hakim, nilai-nilai etika dan moral yang melekat pada seorang hakim. Sehingga aspek pengawasan inipun harus dibarengi dengan pola pembinaan dan pendidikan. Dengan demikian KY tidak boleh memaksa untuk masuk pada *Wilayah* pengawasan terhadap putusan hakim secara teknis yudisial, jika kewenangan pengawasan pada teknis yudisial ini dipaksakan maka KY melampui batas kewenangan sebagaimana ditentukan undang-undang.¹²⁰

Sebab kewenangan pengawasan KY yang sebatas menyangkut masalah etika dan perilaku hakim, dan tidak memasuki wilayah yang bersifat teknis yudisial, oleh karenanya KY tidak dapat pula bertindak sebagai peradilan etik. Sejatinya Hukum dan etik merupakan kaidah perilaku, namun masing-masing memiliki bentuk, isi, serta sifat yang berbeda. Hukum dan etik terkadang saling beririsan dan melengkapi satu sama lain. Peradilan etik, diberi kewenangan untuk memeriksa, menilai, mengadili serta memutus dugaan terjadinya pelanggaran etik. Dimana atas pelanggaran terhadap kaidah etik tersebut dapat dikenakan sanksi. Parameter atau ukuran untuk menilai terjadi atau tidaknya

¹²⁰ Ismail Rumadan, "Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System),"Vol.3, no. 3 (2014): 249.

pelanggaran etik, adalah standart yang secara khusus telah disepakati dan ditetapkan dalam profesi yang bersangkutan.¹²¹

Dalam negara republik Indonesia aturan dasar /atau aturan pokok negara tertuang dalam batang tubuh UUD NRI 1945 dan ketetapan MPR serta dalam hukum dasar tertulis yang disebut dengan fungsi ketatanegaraan. Rumusan dalam UUD NRI 1945, sebagai rumusan norma etika setidaknya dapat ditemukan melalui larangan bagi penyelenggaran negara untuk melakukan perbuatan tercela. Rumusan itu akan di jumpai dalam pasal 7A UUD NRI 1945, dengan konstruksi Pasal 7A yang dijelaskan diatas yaitu menggabungkan antara perbuatan tercela sebagai bagian dari pelanggaran hukum, dalam hal ini perbuatan tercela dimaknai sebagai moral yang berkaitan dengan etika.¹²²

Secara garis besar sistem peradilan etik pada lingkup kekuasaan kehakiman, ternyata tidak ada keseragaman alur dalam hal prosedur persidangan etik dan baik Majelis Kehormatan MK (MKMK) maupun Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah alat kelengkapan Peradilan Etik yang bertugas menjalankan sidang etik dari suatu lembaga negara. MKH sendiri merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar KEPPH atau ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diusulkan untuk dijatuhi “sanksi berat” berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat.

¹²¹ Basuki Rekso Wibowo, *Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Peradilan Etik Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, SEMNAS MKD., 2018.

¹²² Harmoko M Said, “Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia,” *SASI* 27, no. 1 (2021): 33.

Jadi dalam sidang MKH tidak ada lagi pemeriksaan pelapor dan Saksi-saksi dari tim pengawas (baik itu tim pengawas Komisi Yudisial maupun Bawas MA). Pengusulan Sidang MKH terhadap pelanggaran perilaku yang dilakukan Hakim Agung, Hakim Tinggi dan Hakim/ Hakim *ad hoc*, dapat dilakukan baik atas usulan Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial, dengan alasan serta bukti yang cukup. Landasan hukum penyelenggaraan MKH didasarkan pada pasal 11A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, selain itu juga pasal 22F dan 22G UU Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial serta Peraturan Bersama Ketua Komisi Yudisial dan Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/SKB/P.KY/IX/2012 dan 04/KMA/SKB/IX/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.¹²³

Sedangkan MKMK merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 12 PMK No. 1 Tahun 2013 bersifat *ad hoc*.¹²⁴

¹²³ Mega Ayu Werdiningsih, "Check and Balances Dalam Sistem Peradilan Etik," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021): 68.

¹²⁴ Melkianus Umbu Deta, I Nyoman Suandika, and Ida Bagus Anggapurana Pidada, "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)," *Student Research Journal* Vol.2, no. 4 (2024): 52.

Kedua peradilan etik ini memiliki unsur-unsur yang berbeda, misalnya suatu Peradilan Etik belum tentu memegang fungsi penegakan dan pengawasan etik, karena terdapat alat kelengkapan tersendiri yang dibentuk untuk menjalankan fungsi penegakan dan pengawasan. MK membentuk Dewan Etik sebagai alat kelengkapan internal penegak-pengawas kode etik dan kemudian Dewan Etik membentuk MKMK untuk menjalankan fungsi peradilan etik. Berbeda halnya dengan MKH, MKH merupakan alat kelengkapan yang menjalankan fungsi peradilan etik, namun fungsi penegak-pengawasan kode etik dipegang oleh 2 lembaga negara bukan hanya sekedar alat kelengkapan, yaitu oleh Mahkamah Agung (yang dijalankan secara internal oleh Bawas MA) dan Komisi Yudisial, sebagai lembaga eksternal.

C. Analisis Peradilan Hukum dan Peradilan Etik Perspektif Konsep Kekuasaan Kehakiman

Pada hakikatnya sebagaimana pada pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 telah menarik kedalam konsep kekuasaan kehakiman di Indonesia bahwa didasarkan pada beberapa prinsip penting yang bertujuan untuk menjamin keadilan, merdeka dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan sehingga independensi, imparialitas, transparansi menjadi hal yang paling ditekankan menurut konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang merdeka pada prinsipnya memiliki pola dan bentuk yang beragam. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman cukup ditentukan melalui pembentukan norma hukum saja, namun pula ada yang berpendapat bahwa sikap komitmen dan politis didalam pelaksanaannya adalah bagian yang lebih

penting daripada sekedar ketentuan normatif belaka.¹²⁵ Maka bisa diketahui bersama sebenarnya prinsip-prinsip tersebut juga prinsip moral yang menjadi dasar dalam kekuasaan kehakiman tanpa adanya kata peradilan etik, peradilan hukum juga selama ini didasarkan pada moral/etik. Tidak hanya itu, prinsip dalam konsep tersebut kembali ditegaskan dengan UU Kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman di Indonesia harus berjalan berdasarkan prinsip-prinsip yang menjamin keadilan, independensi, dan profesionalisme.¹²⁶

Di sisi lain, guna menegakan prinsip-prinsip tersebut, bahwa penegakan etika merupakan pondasi penting untuk menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme peradilan. Sedangkan dalam hal implementasi prinsip-prinsip peradilan hukum yang Independen, imparial, dan transparan tersebut nyatanya tidak terdapat kesinambungan dengan praktik peradilan etik. Hal ini terjadi di Indonesia sampai detik ini masih menggunakan pembedaan atas keduanya. Bukti dari terpisahnya peradilan hukum dan peradilan etik yang Pertama, karena sumber dari keduanya yang berbeda dimana hukum merupakan dasar dari peradilan hukum sedangkan kode etik adalah dasar dari peradilan etik. Selain itu dalam hal dasar dari hukum diatur oleh peraturan perundang-undangan sedangkan etik kembali kepada profesi atau lembaga masing-masing, contohnya yakni dalam lingkup pelaku kekuasaan kehakiman MA dasar utamanya berasal dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan lewat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan

¹²⁵ Restu Permadi and Fifiana Wisnaeni, "Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol.2, no. 3 (2020): 401.

¹²⁶ *Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Ketua Komisi Yudisial¹²⁷ sementara MK berpedoman pada prinsip-prinsip Sapta Karsa Utama (kode etik dan perilaku hakim konstitusi).¹²⁸

Kedua yakni tidak adanya keterkaitan antara peradilan hukum dan peradilan etik. Pada proses penegakan etik, dalam lingkup MA yang biasanya dimulai dari laporan masyarakat atau temuan internal. Kemudian baru MKH yang terdiri dari anggota KY dan hakim agung melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Jika terbukti, hakim yang bersangkutan dapat dikenai berbagai sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian.¹²⁹

Sedangkan mekanisme penegakkan pelanggaran dari sebuah kode etik hakim yang dilakukan di dalam lingkup MK akan dilakukan sebuah tahapan-tahapan menurut prosedurnya untuk mencari bukti agar dapat melaksanakan penegakan pelanggaran tersebut. Menurut peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2008 pada Pasal 3 ayat (1) butir c menjelaskannya bahwa memang Majelis Kehormatanlah yang berhak memeriksa dan memutuskan suatu tindakan yang akan direkomendasikannya kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan dengan pelanggaran kode etik hakim yang terbukti, MK akan menjatuhkan sanksi untuk hakim yang telah melanggar kode etik tersebut, sanksi beratnya berupa pemberhentiannya secara tidak hormat kepada hakim yang diduga melanggar.¹³⁰

¹²⁷ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009.

¹²⁸ Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006.

¹²⁹ “KY Beri Sanksi Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik,” *Komisi Yudisial*, last modified 2023, accessed December 7, 2024, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15421/ky-beri-sanksi-bagi-hakim-yang-melanggar-kode-etik.

¹³⁰ Henny Pertiwi Gani, “Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Di Mahkamah Konstitusi Yang Memenuhi Unsur Pidana (Studi Putusan Nomor. 01/MKMK-SPL/II/2017),” *Jurnal Hukum Adigama* Vol.3, no. 1 (2020): 1194.

Mekanisme penjatuhan sanksi bagi kedua persidangan etik tersebut, secara keseluruhan ditentukan pada lembaga yang anggotanya diawasi. Bahkan MKH sendiripun, meski ada keterlibatan Komisi Yudisial dalam pengawasan dan penegakan etik, namun keputusan penjatuhan sanksi hanya ditentukan oleh Mahkamah Agung, baik itu sanksi berat berupa pemberhentian tetap melalui putusan MKH maupun sanksi ringan dan sedang melalui rekomendasi Komisi Yudisial. Padahal Komisi Yudisial adalah lembaga negara dan bukan alat kelengkapan Mahkamah Agung, dan di dalam proses pengawasan Komisi Yudisial juga dikenal adanya persidangan etik sebelum diputuskannya rekomendasi penjatuhan sanksi. Selain itu, dalam ketiga peradilan etik belum ada mekanisme upaya keberatan atas putusan MKMK maupun MKH, sehingga putusan yang dihasilkan bersifat final and banding.¹³¹

Proses tersebut menjadi bukti bahwa selama ini peradilan etik berjalan sesudah terjadinya prosedur hukum. Padahal esensi dari peradilan etik adalah menjaga integritas sistem peradilan itu sendiri. Oleh karena itu prosedur peradilan yang saat ini terpisah antara hukum dan etik menjadi rancu dan sulit saling bersinergi. Contoh dari tidak saling berkaitannya antara peradilan etik dan peradilan hukum di Indonesia telah banyak terjadi antara lain kasus dari 3(tiga) hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur, KY menegaskan bahwa ketiga hakim tersebut melakukan pelanggaran berat kode etik dan pedoman perilaku hakim, KY juga menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan hak pensiun kepada tiga hakim dimaksud. Meskipun sampai saat ini sanksi tersebut perlu diputus melalui MKH

¹³¹ Werdiningsih, "Check and Balances Dalam Sistem Peradilan Etik."

karena MA ketika itu masih menunggu hasil akhir perkara kasasi dari Ronald Tannur.¹³² Kasus tersebut adalah salah satu dari sekian kasus dimana rekomendasi KY tidak begitu menjadi “senjata ampuh” dalam mengawal etika dan moralitas para wakil tuhan. Karena mekanisme penyelesaian pelanggaran etik harus diselesaikan secara internal melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Mekanisme demikian kerap menuai kebuntuan bahkan penolakan dari jajaran Mahkamah Agung (MA). Tidak heran jika masing-masing lembaga ini terlibat perbedaan pandangan secara vis a vis.¹³³

Fakta tersebut menunjukkan bahwa prosedur peradilan etik tidak dapat serta merta diputus hingga bisa menjadi penyokong dalam berjalannya peradilan hukum. Hal ini dikarenakan kehadiran dari peradilan etik baru muncul ketika pelanggaran etik telah terjadi di akhir dari prosedur peradilan hukum, konsekuensi dari hal tersebut tentu saja produk hukum sah yang terus berjalan hingga saat ini. Meskipun masih memungkinkan adanya upaya hukum di atasnya yang dapat membatalkan putusan tingkat pertama tersebut. Akan berbeda halnya jika terjadi di lingkup MK, misalnya dengan adanya putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, Putusan MKMK Nomor 03/MKMK/L/11/2023, Putusan MKMK Nomor 04/MKMK/L/11/2023, dan Putusan MKMK Nomor 05/MKMK/L/11/2023 atas laporan pelanggaran kode etik oleh hakim MK dalam kasus *judicial review* tentang batas usia capres dan

¹³² “MA Jelaskan Perkembangan MKH Tiga Hakim PN Surabaya Disanksi KY,” *Antaranews.Com*, last modified 2024, accessed December 7, 2024, https://www.antaranews.com/berita/4419293/ma-jelaskan-perkembangan-mkh-tiga-hakim-pn-surabaya-disanksi-ky#google_vignette.

¹³³ Idul Rishan, “Justifikasi Pelembagaan Peradilan Eti,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol.9, no. 1 (2017): 95.

cawapres.¹³⁴ tidak dapat mengubah apapun dalam putusan No.90/PUU-XXI/2023. Akibat dari sifat putusannya yang *final* dan *binding* maka putusan MK tidak dapat dianulir atau dilakukan upaya hukum seperti banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali.

Ketidakterkaitan peradilan hukum dan peradilan etik menjadikan jelas bahwa meskipun secara konsep etik dikatakan sebagai dasar dari hukum namun secara praktik kedua peradilan itu berjalan sendiri-sendiri. Padahal etika dapat dipahami sebagai basis sosial bagi bekerjanya sistem hukum. Jika etika diibaratkan sebagai samudera, maka kapalnya adalah hukum. Maka tidak heran ketua Mahkamah Agung Earl Warren (1953-1969) pernah mengatakan “*law floats in the sea of ethics*” hukum mengapung di atas samudera etika. Hukum tidak mungkin tegak dengan keadilan, jika air samudera etika tidak mengalir atau tidak berfungsi dengan baik.¹³⁵

Padahal jika kita mempelajari lebih dalam lagi dalam konteks negara, peran etika dan moralitas tidak dapat dipisahkan dari nilai dasar yang menjadi ruh dalam berperilaku berbangsa dan bernegara. Nilai dasar tersebut menjadi pondasi dan *guidline* dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hukum sendiri, nilai yang dimaksud terkandung dalam *grundnorm* dalam *stupen theory* menempati posisi paling dasar sebagai pokok dari *staatsfundamentalnorm*. Pandangan *grundnorm* dapat dilihat dari dua sudut pandang; Pertama, *Grundnorm* dalam Hans Kelsen *stufenbau theory*,

¹³⁴ Ulum and Sukarno, “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023).”

¹³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi; Persepektif Baru Tentang Rule of Law Dan Rule of Ethics & Constitutional Law Dan Constitutional Ethics* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), xii.

dikualifikasikan dalam empat indikator atau karakteristik utama, yaitu: (a) abstrak dan memiliki daya berlaku universal; (b) bukan *gesetz* (ditetapkan), namun *vorausgesetz* (diasumsikan) oleh akal budi manusia; (c) bukan merupakan bagian dari hukum positif melainkan *meta juristic*. Kedua, *Grundnorm* sebagai *source of law*, dimana *grundnorm* menjadi sumber berlakunya hukum yang tertinggi dan terakhir (*source of the source*). *Grundnorm* menjadi dasar mengapa hukum harus dipatuhi dan sekaligus memberikan pertanggungjawaban mengapa hukum harus dilaksanakan, meskipun tidak ada sanksi. *Grundnorm* diterima masyarakat secara aksiomatis.¹³⁶

¹³⁶ Jazim Hamidi and Musthofa Lutfi, *Civic Education* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 29.